

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Permasalahan	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Keaslian Penelitian	7
4. Manfaat Penelitian	10
B. Tujuan Penelitian	11
C. Tinjauan Pustaka	11
D. Landasan Teori	18
E. Metode Penelitian	21
1. Model atau Jenis Penelitian	21
2. Bahan dan Materi Penelitian	22
3. Jalan Penelitian	23
4. Analisis Data	24
F. Hasil yang Dicapai	25
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II FILSAFAT HUKUM RONALD DWORKIN	27
A. Akar Intelektual Ronald Dworkin	27
B. Hukum sebagai Integritas	31
C. Konsep Moralitas dan Keadilan dalam Hukum	35
D. Tesis Ronald Dworkin Mengenai Hak	38
E. Peran Hakim terhadap Pemenuhan Hak	41
BAB III HAK KEPEMILIKAN TANAH MASYARAKAT ADAT	47
A. Definisi dan Karakteristik Masyarakat Adat	47
B. Regulasi Hak Tanah Adat di Indonesia	52
C. Kasus-Kasus Perampasan Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat Adat di Indonesia di Tahun 2014-2025	61
1. Kriminalisasi Kepala Desa Tempayung (2025)	62
2. Kasus Masyarakat Adat di Sikka (2025)	63
3. Sengketa Wilayah Adat Desa Marfenfen (2021)	66
4. Sengketa Wilayah Adat dengan Toba Pulp Lestari (2024)	67

5. Kasus Warga Adat Semende dan Gunung Leuser (2014)	69
D. Problematika Implementasi Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat Adat	71
1. Disparitas Keadilan dalam Putusan Hakim Terhadap Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat Adat	71
2. Pemenuhan Hak dan Integritas Hakim	76
BAB IV ANALISIS HAK KEPEMILIKAN TANAH MASYARAKAT ADAT DITINJAU DARI FILSAFAT HUKUM RONALD DWORIN	81
A. Pendekatan Teori Hukum Sebagai Integritas Terhadap Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat Adat	81
B. Justifikasi Moral Atas Hak Tanah Adat	89
C. Diskresi Hakim dan Peninjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Hak Kepemilikan Tanah Adat	95
1. Diskresi dalam Pengambilan Keputusan Terhadap Kasus Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat Adat di Indonesia	95
2. Refleksi Yuridis dan Etis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012	99
D. Keterbatasan Filsafat Hukum Ronald Dworkin dalam Memahami Problematika Hak Kepemilikan Tanah Adat di Indonesia	103
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113